



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 139 /B.V/HK/2006

TENTANG

PEMUNJUKAN BENDAHARAWAN PENERIMA DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM – LUEP) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Nomor : 954/252/III.09/2006 tanggal 9 Maret 2006 perihal Usulan Bendaharawan Penerima (Pengembalian) DPM-LUEP Tahun Anggaran 2006.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 01/Kpts/PP.330/1/01/2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2006 telah ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Komitmen), Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/046/B.V/HK/2006;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program DPM-LUEP tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendaharawan Penerima dan menetapkan nya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 440/KPTS/KU.510/12/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pelimpahan wewenang kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 01/Kpts/PP.330/1/01/2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

- : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6 sebagai Bendaharawan Penerima (DPM-LUEP) dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyetorkan hasil pengembalian DPM-LUEP ke Rekening Kas Negara pada MAP. 423413. (Penerimaan kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran Berjalan) dengan Kode Lembaga dan Unit Organisasi 01811 (Badan Ketahanan Pangan) selambat-lambatnya 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal penerimaan dari LUEP dengan menggunakan blanko SSBP;
 - b. Menyampaikan foto copy bukti setor/transfer ke Rekening Kas Negara tersebut disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kebhendahaan lainnya sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Penunjukan Bendaharawan Penerima DPM-LUEP Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG.

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua BPK di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
9. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
10. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
13. Himpunan Keputusan.